

TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
**) (Betonisasi Jalan Lingkar Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo)

- 1 Latar Belakang : Jalan merupakan sarana prasarana yang sangat vital sebagai akses penunjang perekonomian serta sarana prasarana kegiatan sosial maupun aktifitas masyarakat maka diperlukan adanya pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo, dengan harapan kedepannya dapat terpenuhinya fasilitas jalan yang baik dan rapi sebagai penunjang majunya perekonomian serta Desa yang Sejahtera.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa konstruksi dalam kegiatan / pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo bersumber dari Dana Bankeupemdes (Bantuan Keuangan Pemerintah Desa) APBD I/ Provinsi Jawa Tengah.
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang / konstruksi kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo : Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang/ konstruksi pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo;
Lingkup Wilayah ; Wilayah pengerjaan kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan ,beralamat di Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo

Lingkup Kegiatan ; Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

b Lokasi pengadaan barang ; Rt:03 / Rw:03 Dusun Titang, Desa Nampirejo.

- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja juga ditambah swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Titang Rt.03 Rw.03 Desa Nampirejo : terwujudnya Jalan Beton dengan hasil kuantitas dan kualitas mutu yang kuat, baik, bagus, dan rata.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material ; yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja ; dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja ; gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi ; terperinci dan rutin berkala.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
**) (Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo)

- 1 Latar Belakang : Jalan merupakan sarana prasarana yang sangat vital sebagai akses penunjang perekonomian serta sarana prasarana sosial masyarakat maka diperlukan adanya pembangunan betonisasi jalan lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo, dengan harapan kedepanya dapat terpenuhinya fasilitas jalan yang baik dan rapi sebagai penunjang majunya perekonomian serta Desa yang Sejahtera.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang/ konstruksi ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang/ konstruksi dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa konstruksi dalam kegiatan / pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi Pengadaan Barang : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan konstruksi pekerjaan :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo bersumber dari Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2024.
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang / konstruksi kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo : Rp.50.500.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang/ konstruksi pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo;
Lingkup Wilayah ; Wilayah pengerjaan kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 , di Dusun Thitang Rt:03 Rw:03 Desa Nampirejo
Lingkup Kegiatan ; Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

b Lokasi pengadaan barang ; Rt:03 / Rw:03 Dusun Thitang, Desa Nampirejo.

- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Thitang RT 03 RW 03 Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja juga ditambah swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkar RT 03 RW 03 Desa Nampirejo : terwujudnya Jalan Beton dengan hasil kuantitas dan kualitas mutu yang kuat, baik, bagus, dan rata.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material ; yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja ; dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja ; gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi ; terperinci dan rutin berkala.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
**) (Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo)

- 1 Latar Belakang : Jalan merupakan sarana prasarana yang sangat vital sebagai akses penunjang perekonomian serta sosial masyarakat maka diperlukan adanya pembangunan betonisasi jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo, dengan harapan kedepannya dapat terpenuhinya fasilitas jalan yang baik dan rapi sebagai penunjang majunya perekonomian serta Desa yang Sejahtera.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa konstruksi dalam kegiatan / pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan : a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai
Perkiraan Biaya : pengadaan barang/ konstruksi kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo bersumber dari Dana Desa(DDS) Tahun Anggaran 2024.
b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang / konstruksi kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo : Rp.203.500.000,-
(Dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 Ruang Lingkup, : a Ruang lingkup pengadaan barang/ konstruksi pekerjaan
Lokasi Pekerjaan, konstruksi kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan
Fasilitas Dusun Klumpit Desa Nampirejo;
Penunjang Lingkup Wilayah ; Wilayah pengerjaan kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit , beralamat di Dusun Klumpit Rt:02 - Rt:03 Rw:01 Desa
Lingkup Kegiatan ; Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan
b Lokasi pengadaan barang ; Rt:02 - Rt:03 / Rw:01 Dusun Klumpit, Desa Nampirejo.

- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja juga ditambah swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Klumpit Desa Nampirejo : terwujudnya Jalan Beton dengan hasil kuantitas dan kualitas yang kuat, baik, bagus, dan rata (sesuai spesifikasi).
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
 - a Ketentuan penggunaan bahan/material ; yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja ; dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja ; gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi ; terperinci dan rutin berkala.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
(Gorong, selokan dll), (Pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03)

- 1 Latar Belakang : Pembangunan plat Duiker (jembatan pengaman saluran irigasi) sebagai sarana pengaman saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang suplai air untuk pemenuhan kebutuhan petani, maka diperlukan adanya pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03 Desa Nampirejo, dengan harapan kedepanya dapat terpenuhinya kebutuhan air untuk pengairan area persawahan, dan juga jembatan pengaman irigasi sebagai akses mobilitas darat area lingkungan menuju ke persawahan yang nantinya diharapkan mampu menjulang kebutuhan maupun ketahanan pangan sebagai penunjang majunya perekonomian serta Desa yang Sejahtera.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03 adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi Pengadaan Barang : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03 Desa Nampirejo bersumber dari Dana Desa (DDS).
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Plat Duiker Desa Nampirejo : Rp.12.802.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03 Desa Nampirejo;
Lingkup Wilayah : Wilayah pengerjaan kegiatan Pembangunan Plat Duiker, berada di RT 03 RW 03 Desa Nampirejo

Lingkup Kegiatan : Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

b Lokasi pengadaan barang : lingkungan RT 03 RW 03 Dusun Thitang, Desa Nampirejo.

- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03 Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03 Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja dan swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Plat Duiker RT 03 RW 03 Desa Nampirejo : terwujudnya akses jalan / jembatan sebagai fungsi penghubung akses lingkungan dan pertanian, juga sebagai pengaman saluran irigasi dengan hasil kualitas yang kuat, baik, bagus sesuai spesifikasi dan kebutuhan air untuk pertanian terpenuhi.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material : yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan : sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja : dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja : gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi : terperinci dan rutin bulanan.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll), (Pembangunan Drainase Dusun Klumpit)

- 1 Latar Belakang : Di Wilayah Dusun Klumpit (Rt:05 - Rt:02) di sekitar lingkungan permukiman masih banyak limbah pembuangan yang sembarangan maka diperlukan adanya pembangunan Drainase Dusun Klumpit Desa Nampirejo, dengan maksud tujuan mampu terciptanya lingkungan yang bersih dan terbebas dari polusi limbah pembuangan, dan juga dapat menahan tanah pemukiman agar terhindar dari terkikisnya / pencegahan penggerusan tana, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi Pengadaan Barang : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit Desa Nampirejo bersumber dari Dana Desa (DDS).
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit Desa Nampirejo : Rp.33.820.000,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit Desa Nampirejo;
Lingkup Wilayah : Wilayah pengerjaan kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit, beralamat di Dusun Klumpit Desa Nampirejo
Lingkup Kegiatan : Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

- b Lokasi pengadaan barang : RT 02 - RT 05 RW 01 Dusun Klumpit, Desa Nampirejo.
- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja dan swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Klumpit Desa Nampirejo : terbangunya drainase aliran pembuangan limbah , dan juga mampu menahan tanah permukiman agar terhindar dari terkikisnya tanah dari kerawanan timbulnya bahaya tanah longsor.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material : yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan : sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja : dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja : gambar teknis dan dilgalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi : terperinci dan rutin bulanan.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Senderan/ Talud/
Irigasi** (Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal)

- 1 Latar Belakang : Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan, sehingga ketersediaan air di daerah irigasi akan terpenuhi maka diperlukan adanya pembangunan Saluran Irigasi Sekamal Desa Nampirejo, dengan harapan kedepannya dapat terpenuhinya kebutuhan air untuk pengairan area persawahan yang nantinya diharapkan mampu menjulang kebutuhan maupun ketahanan pangan sebagai penunjang majunya perekonomian serta sebagai penunjang majunya perekonomian serta Desa yang Sejahtera.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi Pengadaan Barang : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal Desa Nampirejo bersumber dari Dana Desa (DDS).
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal Desa Nampirejo : Rp.91.982.000,-
(Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal Desa Nampirejo;

Lingkup Wilayah : Wilayah pengerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal, beralamat di Areal Blok Sekamal di Desa Nampirejo

Lingkup Kegiatan : Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

- b Lokasi pengadaan barang : Areal Blok 007 Sekamal RT 03 RW 03 Dusun Thitang, Desa Nampirejo.

- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja dan swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sekamal Desa Nampirejo : terwujudnya saluran irigasi dengan hasil kualitas yang kuat, baik, bagus dan mampu menampung debit atau kebutuhan air untuk pertanian.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material : yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan : sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja : dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja : gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi : terperinci dan rutin berkala.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Senderan/ Talud/ Irigasi** (Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin)

- 1 Latar Belakang : Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan, sehingga ketersediaan air di daerah irigasi akan terpenuhi maka diperlukan adanya pembangunan Saluran Irigasi Senjalin Desa Nampirejo, dengan harapan kedepannya dapat terpenuhinya kebutuhan air untuk pengairan area persawahan yang nantinya diharapkan mampu menjulang kebutuhan maupun ketahanan pangan sebagai penunjang majunya perekonomian serta sebagai penunjang majunya perekonomian serta Desa yang Sejahtera.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi Pengadaan Barang : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin Desa Nampirejo bersumber dari Dana Desa (DDS).
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin Desa Nampirejo : Rp.66.666.000,- (*Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin Desa Nampirejo;
Lingkup Wilayah : Wilayah pengerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin, bertempat di Areal Blok Senjalin di Desa Nampirejo

Lingkup Kegiatan : Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

- b Lokasi pengadaan barang : Areal Blok 007 Senjalin RT 03 RW 03 Dusun Thitang, Desa Nampirejo.

- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja dan swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Senjalin Desa Nampirejo : terwujudnya saluran irigasi dengan hasil kualitas yang kuat, baik, bagus dan mampu menampung debit atau kebutuhan air untuk pertanian.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material : yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan : sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja : dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja : gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi : terperinci dan rutin berkala.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Senderan/ Talud/
Irigasi** (Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo)

- 1 Latar Belakang : Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan, sehingga ketersediaan air di daerah irigasi akan terpenuhi maka diperlukan adanya pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Desa Nampirejo, dengan harapan kedepannya dapat terpenuhinya kebutuhan air untuk pengairan area persawahan sebagai penunjang majunya perekonomian serta Desa yang Sejahtera.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Desa Nampirejo bersumber dari Dana Desa (DDS).
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Desa Nampirejo : Rp.48.341.000,- (*Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Desa Nampirejo;
Lingkup Wilayah : Wilayah pengerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Blok 009 di Desa Nampirejo
Lingkup Kegiatan : Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

b Lokasi pengadaan barang : Areal Blok 009 Ngisor Elo RT 03 RW 03 Dusun Thitang, Desa Nampirejo.

- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Desa Nampirejo, selama : 8 (*delapan*) bulan, terhitung sejak bulan April s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja dan swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Ngisor Elo Desa Nampirejo : terwujudnya saluran irigasi dengan hasil kualitas yang kuat, baik, bagus dan kebutuhan air untuk pertanian terpenuhi.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material : yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan : sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja : dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja : gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi : terperinci dan rutin berkala.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

- 1 Latar Belakang : Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah, di Desa Nampirejo masih ada beberapa rumah warga yang masih tergolong dalam rumah yang tidak layak huni. Dengan demikian maka Desa Nampirejo akan melaksanakan program pembangunan RTLH untuk warga yang membutuhkan.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN / RTLH adalah untuk meningkatkan kualitas Rumah yang layak huni bagi penghuninya.
 - b Tujuan
Tujuan dari Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN adalah terbangunnya Rumah untuk warga penerima manfaat yang lebih layak dan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN / RTLH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar lebih sejahtera.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : M.Miftachur Rochman (PKA)
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN bersumber dari Dana Desa.
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang / konstruksi kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN) : Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang/ konstruksi pekerjaan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN;

Lingkup Wilayah ; Wilayah pengerjaan kegiatan pembangunan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN , di Desa Nampirejo

Lingkup Kegiatan ; Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

b Lokasi pengadaan barang ; di Desa Nampirejo

- | | | |
|----|---|---|
| 7 | Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN, selama : 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Maret s./d bulan Desember Tahun 2024. |
| 8 | Tenaga Ahli/ Terampil | : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja juga ditambah swadaya masyarakat setempat. |
| 9 | Keluaran/ Produk yang Dihasilkan | : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN : terwujudnya Rumah yang layak huni, dan sehat bagi penghuninya. |
| 10 | Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi | : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
a Ketentuan penggunaan bahan/material ; yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; sesuai standarisasi dan yang bagus
c Ketentuan penggunaan tenaga kerja ; dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
d Ketentuan gambar kerja ; gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi ; terperinci dan rutin bulanan. |

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll)

- 1 Latar Belakang : Pola perilaku hidup sehat adalah kebutuhan dalam keluarga dan masyarakat, untuk itulah harus digalakkan, namun sebagian masyarakat di Desa Nampirejo belum menerapkan. Misalnya soal buang air besar sebagian ada yang sembarangan, atau langsung ke jamban yang ada di sungai, kebiasaan ini tentu saja sedikit demi sedikit harus dirubah. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan data dan survey musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut muncul keinginan bahwa Desa Nampirejo ingin semua masyarakatnya memiliki jamban sehat atau WC dan tak ada lagi yang buang air besar sembarangan terutama di sungai. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pembangunan jamban dan WC keluarga yang layak dan sehat untu masyarakat penerima manfaat.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) adalah mengubah perilaku masyarakat buang air besar sembarangan dengan membangun jamban dan WC di rumah masing-masing.
 - b Tujuan
Tujuan dari Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan, mengurangi sumber penyakit yang disebabkan buang air besar sembarangan, dan mengurangi pencemaran lingkungan.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan, mengurangi wabah penyakit pada masyarakat setempat, dan memingkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : M.Miftachur Rochman (PKA)
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) bersumber dari Dana
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang / konstruksi kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) : Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah).

- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang/ konstruksi pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll); Lingkup Wilayah ; Wilayah pengerjaan kegiatan pembangunan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) , di Dusun Klumpit, Dusun Thitang dan Dusun Kedung Bogor.
Lingkup Kegiatan ; Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.
 - b Lokasi pengadaan barang ; di Dusun Klumpit, Dusun Thitang, Dusun Kedung Bogor.
- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll), selama : 10 (sepuluh bulan, terhitung sejak bulan Mei s./d bulan Desember Tahun
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja juga ditambah swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll) : terwujudnya WC dan Jamban Keluarga yang bersih, sehat dan layak untuk keluarga penerima manfaat.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
 - a Ketentuan penggunaan bahan/material ; yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja ; dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja ; gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi ; terperinci dan rutin bulanan.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
(Pengadaan Mobilitas Sampah)

- 1 Latar Belakang : Sampah perlu ditangani serius karena memiliki dampak negatif dalam kehidupan makhluk hidup seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap, dan menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud pengadaan mobilitas sampah adalah mengurangi timbunan sampah yang diakibatkan oleh keterlambatan pengangkutan sampah yang disebabkan kurang memadainya fasilitas pengangkut sampah.
 - b Tujuan
Tujuan pengadaan mobilitas sampah adalah untuk memperlancar pengangkutan sampah dari TPSD.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan mobilitas sampah yaitu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang pengadaan mobilitas sampah :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : M. Miftachur Rochman
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
: Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan mobilitas sampah bersumber dari Dana Desa (DDS).
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Pengadaan Mobilitas Sampah : Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan mobilitas sampah : Juli s.d Oktober 2024.
- 7 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak diperlukan tenaga ahli/terampil untuk Pengadaan Mobilitas Sampah, melibatkan Pemerintah Desa.
- 8 Spesifikasi Teknis : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - a Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

9 Pelatihan

: Tidak diperlukan pelatihan untuk pengadaan mobilitas sampah.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

- 1 Latar Belakang : Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Kegiatan tersebut perlu diwujudkan dengan dilakukan pengelolaan lingkungan hidup milik desa.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa agar Desa mempunyai lingkungan hidup yang sehat, nyaman, bersih, dan asri.
 - b Tujuan
Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa adalah meningkatkan kualitas serta melestarikan lingkungan hidup milik desa.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa adalah melestarikan serta melakukan reboisasi / penghijauan kembali lingkungan hidup milik desa.
- 4 Nama Organisasi Pengadaan Barang : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa yaitu :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : M. Miftachur Rochman
(Kasi Kesejahteraan)
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa adalah dari DDS.
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa sebesar : Rp. 8.900.000,- (*Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- 6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa : 3 (*tiga*) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2024 s./d Oktober 2024.
- 7 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak diperlukan tenaga ahli/ terampil dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa.
- 8 Spesifikasi Teknis : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - a Penyediaan Bibit Tanaman.
- 9 Pelatihan : Tidak diperlukan pelatihan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Pembangunan Senderan Pengaman Lapangan Desa
Nampirejo)

- 1 Latar Belakang : Lapangan sebagai sarana dan prasarana Olahraga (Sepak Bola) dan sebagai fasilitas pelatihan bagi calon generasi di masa depan (SSB) untuk mengembangkan potensi dan juga skill bagi anak-anak remaja, maka perlu adanya dukungan fasilitas Lapangan yang cukup baik dan memadai yang memenuhi fasilitas sebagai penunjang tempat untuk bermain sepak bola yang baik,nyaman,dan bagus.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud adanya pengadaan barang ini untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, tepat waktu dan tepat spesifikasi sesuai dengan perencanaan, dengan pembangunan senderan pengaman lapangan sebagai pengaman aset dari kerawanan erosi.
 - b Tujuan
Tujuan dari pengadaan barang dimaksud adalah untuk mendapatkan kualitas barang yang benar-benar bagus dan sesuai perencanaan sehingga dalam pengerjaan kegiatan dapat memperoleh hasil yang maksimal, guna terbangunnya fasilitas olahraga (lapangan) yang baik dan bagus dengan memperhatikan pengamanan dari terjadinya erosi.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran dari pengadaan barang/jasa konstruksi dalam kegiatan / pembangunan senderan pengaman lapangan Desa Nampirejo adalah barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi/standarisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dan diharapkan penyedia atau penyuplay barang diusahakan dari penyedia barang setempat agar dana yang di salurkan mampu diserap dan dimanfaatkan di desa setempat.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang pengadaan barang :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : Kasi Kesejahteraan
Ketua TPK : Wahid Nurul Huda
Kepala Dusun Klumpit
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/ konstruksi kegiatan pembangunan Senderan Pengaman Lapangan Desa Nampirejo bersumber dari Dana Bankeu (Bantuan Keuangan Khusus) APBD II/ Kabupaten Temanggung.
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang / konstruksi kegiatan pembangunan Senderan Pengaman Lapangan Desa Nampirejo : Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- 6 Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas :
 - a Ruang lingkup pengadaan barang/ konstruksi pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Senderan Pengaman Lapangan Desa Nampirejo;

- renunjang
- Lingkup Wilayah ; Wilayah pengerjaan kegiatan pembangunan Senderan Pengaman Lapangan Desa Nampirejo, (Lokasi di Lapangan Desa Nampirejo)
- Lingkup Kegiatan ; Perencanaan, Persiapan, Belanja, Penerimaan dan Pemeriksaan barang, Pelaksanaan, dan Pelaporan.
- b Lokasi pengadaan barang ; Lapangan Sepak Bola Desa Nampirejo ,Rt:03 / Rw:02 Dusun Titang, Desa Nampirejo.
- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/ konstruksi kegiatan Pembangunan Senderan Pengaman Lapangan Desa Nampirejo, selama : 6 (*enam*) bulan, terhitung sejak bulan Juni s./d bulan November Tahun 2024.
- 8 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak memerlukan Tenaga Ahli/ Terampil, karena dalam pengerjaan kegiatan Pembanguna Senderan Pengaman Lapangan Desa Nampirejo cukup dengan memanfaatkan Tenaga Tukang dan Pekerja juga ditambah swadaya masyarakat setempat.
- 9 Keluaran/ Produk yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan barang kegiatan Pembangunan Senderan Pengaman Lapangan Desa Nampirejo : terwujudnya sarana dan prasarana (Lapangan Sepak Bola) dengan hasil kuantitas dan kualitas mutu yang kuat, baik, bagus, kokoh, dan aman sebagai penyandar Lapangan.
- 10 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a Ketentuan penggunaan bahan/material ; yang sesuai spesifikasi dalam perencanaan
 - b Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; sesuai standarisasi dan yang bagus
 - c Ketentuan penggunaan tenaga kerja ; dari masyarakat setempat dan yang membidangi dalam pengerjaan konstruksi
 - d Ketentuan gambar kerja ; gambar teknis dan dilegalisasi oleh DPUPR
 - e Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi ; terperinci dan rutin berkala.

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Penanggulangan Bencana

- 1 Latar Belakang : Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/ kota oleh bupati / walikota. Kondisi saat ini sedang merebak wabah penyakit virus corona, untuk mendukung penanganan tersebut memerlukan dukungan penanggulangan bencana secara darurat dan cepat serta dukungan Dana yang di anggarkan melalui Dana Desa yang ditetapkan oleh APBDes.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah dapat menanggulangi Bencana, Darurat dan Mendesak Desa secara tepat kepada masyarakat Desa Nampirejo.
 - b Tujuan
Tujuan Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah masyarakat Desa Nampirejo terhindar dari bencana/ wabah yang sedang merebak.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah Desa dapat menanggulangi bencana darurat/ mendesak yang sedang terjadi.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yaitu :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : M. Miftachur Rochman
(Kasi Kesejahteraan)
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah dari DD (Dana Desa)
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 6,707,454,- (*Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- 6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa : 12 (*dua belas*) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 s./d bulan Desember 2024.
- 7 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak diperlukan tenaga ahli / terampil dalam Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- 8 Spesifikasi Teknis : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - a Alat dan Bahan untuk penanggulangan bencana.

9 Pelatihan

: Memerlukan pelatihan khusus untuk Terselenggaranya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Nampirejo, 22 Januari 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD)

- 1 Latar Belakang : BLT Dana Desa merupakan salah satu program bantuan yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi. Dana bantuan ini diambil dari anggaran Dana Desa yang sebagian dialihkan untuk jaring pengaman sosial. BLT DD diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kriteria dan terdampak oleh pandemi.
- 2 Maksud dan Tujuan :
 - a Maksud
Maksud Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) adalah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi.
 - b Tujuan
Tujuan Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) adalah masyarakat Desa Nampirejo terbantu dalam masa pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi.
- 3 Target/ Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) adalah masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang terdaftar dalam kemiskinan ekstrim, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga sakit kronis, hidup sebatang kara, dan agar dapat terbantu dalam ekonominya.
- 4 Nama Organisasi : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Barang Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) yaitu :
 - a Desa : Nampirejo
 - b PKA : M. Miftachur Rochman
(Kasi Kesejahteraan)
- 5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) adalah dari DD
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) sebesar : Rp. 75.600.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- 6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) adalah : 12 (*dua belas*) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 s./d bulan Desember 2024.
- 7 Tenaga Ahli/ Terampil : Tidak diperlukan tenaga ahli / terampil dalam Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD) .
- 8 Spesifikasi Teknis : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - a Bantuan Langsung Tunai selama 12 Bulan.

9 Pelatihan

: Tidak diperlukan pelatihan dalam Penanganan Keadaan Mendesak (Terselenggaranya BLT DD).

Nampirejo, 22 Januari 2024

